PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya atas nama IIS ARISKA R Nim 220 360 006 mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare, menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"PERSPEKTIF *BUSINESS JUDGMENT RULE* TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH DIREKSI BUMN"** adalah benar-benar karya tulis sendiri bukan hasil duplikasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam catatan kaki dan daftar Pustaka, Apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti melakukan penyimpangan dalam penyusunan skripsi ini sepenuhnya tangung jawab ada pada penyusun.

Parepare, 28 Maret 2024
17 Ramadhan 1445 H

Penulis,



IIS ARISKA R

NIM: 220360006

LEMBAR PENGESAHAN

PERSPEKTIF *BUSINESS JUDGMENT RULE* TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH DIREKSI BUMN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare

Diajukan oleh:

IIS ARISKA R
220 360 006

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Asram A.T. Jadda, S.H.I., M.Hum	Wahyu Rasyid, S.H., M.H
NBM. 876731	NBM. 129 5561

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare	Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Dr. Ibrahim Fattah, S.H., M.H	Wahyu Rasyid, S.H., M.H
NBM. 834 413	NBM. 129 5561

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Perspektif *Business Judgment Rule* Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Direksi BUMN" yang disusun oleh IIS ARISKA R, NIM:220 360 006, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare, Telah diuji dan dipertahankan dalam sidang ujian akhir yang diselenggarakan pada hari kamis 28 Maret 2024, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Program Studi Ilmu Hukum.

Parepare, 28 Maret 2023
17 Ramadhan 1445 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua Panitia	:	(Asram A.T. Jadda, S.H.I., M.Hum)
Sekretaris	:	(Wahyu Rasyid, S.H., M.H)
Pembimbing I	:	(Asram A.T. Jadda, S.H.I., M.Hum)
Pembimbing II	:	(Wahyu Rasyid, S.H., M.H)
Penguji I	:	(Dr.Ibrahim Fattah, S.H., M.H)
Penguji II	:	(Dr. Muhmmannah MS, S.H.,M.Kn)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Parepare

Dr.Ibrahim Fattah, S.H., M.H
NBM.834 413

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Wahyu Rasyid, S.H., M.H
NBM. 129 5561

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur pada Allah SWT, Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW (beserta sahabatnya), karena atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan penulis kemudahan untuk dapat menyelesaikan skripsi berjudul **"Perspektif *Business Judgment Rule* Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Direksi BUMN"**, ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tanpa adanya berkat dan rahmat Allah SWT tidak mungkin rasanya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Adapun pengajuan skripsi ini ditujukan sebagai syarat untuk memenuhi beberapa ketentuan kelulusan pada jenjang perkuliahan Strata I Universitas Muhammadiyah Parepare. Dalam melakukan penyusunan proposal ini tentunya penulis mengalami beberapa hambatan, serta kesulitan, namun karena dukungan dari semua pihak, akhirnya semua hal-hal tersebut dapat diatasi oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan penuh kerendahan hati, penulis memohon kritik dan saran dari pembaca sekalian untuk penulis dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik dari segi isi maupun penyampaian. Lebih lanjut penulis mengucapkan terima kasih banyak pada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini sehingga selesai pada waktunya.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga kepada:

1. Secara khusus, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan setulus-tulusnya kepada Ayah, Rusman dan Ibunda, Mar'Asia yang tercinta serta keluarga saya yang telah membesarkan penulis hingga seperti sekarang ini, memberikan kasih sayang, dukungan serta doa yang tiada henti-hentinya sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Parepare.

2. Bapak Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos., M.Si Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare dan para Wakil Rektor.
3. Bapak Dr. Ibrahim Fattah, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare.
4. Bapak Asram A.T. Jadda, S.Hi, M.Hum selaku pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare.
5. Bapak Wahyu Rasyid. S.H..M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare sekaligus Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare.
6. Ibu Dr. Muthmainnah MS, S.H..M.Kn dan Ibu Nurhaedah Hasan S.H.,M.Kn, selaku penguji II yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
7. Bapak/Ibu Para Dosen yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada saya.
8. Untuk Staf Fakultas Hukum saya mengucapkan banyak terima kasih karna telah memberikan pelayanan dengan sangat baik ketika saya melakukan pengusrusan Administrasi di fakultas dan juga telah memberikan dukungan, motivasi kepada saya dalam penyusunan Skripsi ini.
9. Untuk kakak penulis Arisman dan kakak ipar penulis Karmila terima kasih atas segala dukungan, doa, dan motivasinya yang telah diberikan kepada penulis.
10. Untuk teman dekatku Kak Alma, Aisyah, Besse dan Fika serta teman-teman seperjuangan angkatan 2020 Ilmu Hukum yang telah memberikan doa dan dukungan serta kerjasama dengan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Kepada kakak senior penulis Jumriani terima kasih atas segala dukungan, bantuan serta motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada saudara sepupu penulis Nur Awalia dan Reni Nurazisah terima kasih atas segala dukungan, bantuan serta motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Dan yang terakhir penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada diri sendiri yang tetap semangat, pantang

Akhir kata, kepada penitia penguji skripsi ini yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini dengan petunjuk, koreksi, kritikan dan saran yang berharga bagi penyempurnaannya, dimana penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Teriring doa, semoga segala bantuan dan apa yang telah bapak/ibu/saudara(i) serta rekan-rekan lakukan dapat bernilai amal jariyah disisi Allah SWT. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada penulis sendiri. Semoga Allah SWT membalaskan semua budi baik tersebut.

Ya Allah jadikan karyaku ini sebagai pengabdianku kepada Almamaterku, penghormatan terhadap jasa Guru dan Dosenku, berkah bagiku, keluargaku serta ibadahku kepada-Mu. Aamiin,

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khaerat
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Parepare, 28 Maret 2024
Penulis,



HS ARISKA R
NIM: 220360006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
LEMBAR PENGESAHAN....iii
HALAMAN PENGESAHAN....iv
KATA PENGANTAR....v
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
ABSTRACT....xi
ABSTRAK....xii
BAB I PENDAHULUAN....1
1.1 Latar Belakang.... 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian.... 7
1.4 Manfaat Penelitian.... 7
1.4.1 Manfaat Teoritis.... 7
1.4.2 Manfaat Praktis.... 7
1.5 Definisi Operasional.... 7
1.6 Orisinalitas Penelitian.... 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.... 11
2.1 Tinjauan Umum Perspektif....**Error! Bookmark not defined.**
2.2 Tinjauan Umum *Business Judgment Rule*....14
2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana....19
2.4 Tinjauan Umum Korupsi....23
2.5 Tinjauan Umum Direksi....31
2.6 Tinjauan Umum BUMN....41

2.7 Kerangka Pikir 47

BAB III METODE PENELITIAN 48

3.1 Pendekatan Penelitian 48

3.2 Objek Penelitian 48

3.3 Teknik Pengumpulan Data 48

3.4 Bahan Hukum 48

3.5 Teknik Analisis Data 49

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 50

4.1 Perspektif *Business Judgment Rule* Terhadap Tindak pidana Korupsi Oleh Direksi BUMN 50

4.2 Implementasi *Business Judgment Rule* Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Direksi BUMN 72

BAB V PENUTUP 78

5.1 Kesimpulan 80

5.2 Saran 81

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN 87

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tujuan Pembentukan BUMN Persero dan BUMN Perusahaan umum …….45

ABSTRACT

Iis Ariska R (220360006), *Business Judgment Rule Perspective on Corruption Crimes by BUMN directors (supervised by Asram A.T Jadda, S.HI., M.Hum, and Wahyu Rasyid, S.H., M.H). This research aims to determine the perspective of the business Judgment Rule on Corruption Crimes and to determine the implementation of the business Judgment Rule on Corruption Crimes by BUMN directors, using qualitative descriptive data analysis. The findings obtained from this research include: (1) business Judgment perspective Rules against criminal acts of corruption by BUMN directors can be implemented with a more comprehensive and consistent implementation in Indonesia, so as to provide legal certainty and guidance for directors' business decision making, especially in the context of potential corruption charges. (2) Implementation of the Business Judgment Rule (BIR) against criminal acts of corruption by BUMN directors must pay attention that all decisions taken must be based on good faith, full of honesty, and in the best interests of the company, and do not involve conflicts of interest.*

Keywords: Implementation, Business Judgment Rule, BUMN.

ABSTRAK

Iis Ariska R (220360006), Perspektif *Business Judgment Rule* Terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh direksi BUMN (dibimbing oleh Asram A.T Jadda, S.HI., M.Hum, dan Wahyu Rasyid, S.H., M.H). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif business Judgment Rule Terhadap Tindak Pidana Korupsi dan untuk mengetahui implementasi business Judgment Rule Terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh direksi BUMN, dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: (1) perspektif business Judgment Rule Terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh direksi BUMN dapat dilakukan dengan penerapan yang lebih komprehensif dan konsisten di Indonesia, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan pedoman pengambilan keputusan bisnis direksi, terutama dalam konteks potensi tuntutan korupsi. (2) Implementasi business Judgment Rule (BIR) terhadap tindak pidana korupsi oleh direksi BUMN harus memperhatikan bahwa segala putusan yang diambil harus didasarkan pada itikad baik, penuh kejujuran, dan untuk kepentingan terbaik perseroan, serta tidak melibatkan konflik kepentingan.

Kata kunci: Implementasi, Business Judgment Rule, BUMN